



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN LENTENG AGUNG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR : 6/A.1/31.74.09.1004/4/-1.851.192/e/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN LENTENG AGUNG memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK MUNNA
Alamat : TK MUNNA TANJUNG BARAT SELATAN RT004 /RW 002
KELURAHAN LENTENG AGUNG KECAMATAN JAGAKARSA
RT/RW:004/002 KEL. LENTENG AGUNG KEC. JAGAKARSA,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah : MUNAWAROH, S.PD.
Pimpinan Yayasan : MUNAWAROH, S.PD.

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 27 Agustus 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN LENTENG AGUNG



M. ISL. FAHREZA
NIP. 197701142010011012

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)
*Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER



Terselenggara
1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;
2. Aspek.

